



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/242/VI/2021

T E N T A N O

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN, PENYELENGGAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO.

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 9/KB/PH/IV/2021 tanggal 09 April 2021 dari :

Nama : KE PERMATA HATI

Pemungjun/ Penyelenggara : Harsoyo

Alamat : Soka Desa/ Kel. Jenu Rt. 01 Rw. 04 Kec. Lemo Kab.
Purworejo

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mempercepat kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perintahkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendidikan. Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8-Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 14).
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pen dele gasian Wewenang Pemberian Ebeberapa Jenis Penun an dan Non Penun an kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 362/344/EAP-TL/VI/2021 Tanggal 02 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Pendidikan Penyelenggaraan dan Operational Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama	KE PERMATA HATI
Jenis Pendidikan	Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat	Soka Desa/Kel. Jetis Rt: 01 Pw: 04 Kelanda Kab. Purworejo
Penyelenggara	Hersoyo

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada dikium KESATU untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Izin Pendidikan, Penyelenggaraan dan Operational Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada dikium KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 03 Juni 2021
BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS.
FITRIHIDRIATI O
GROHO, SE. MM.
Pembina

NIP. 19760922-1999031-008

A K T A

TANGGAL : 17 Juni 2011

NOMOR : 194. -



NOTARIS

IMAM SUPINGI, S.H.



S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NOMOR : C-87 HT. 03. 01 - Th 1995
TANGGAL : 11 Mei 1995

PENDIRIAN LEMBAGA "PERMATA HATI"

Kantor dan Rumah :
Jl. Brigjend. Katamso No. 16 Telp.
PURWOREJO



PENDIRIAN LEMBAGA "PERMATA HATI"

Nomor : 194.

Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh belas Juni dua ribu
sebelas (17-06-2011), pukul sebelas tiga puluh (11.30) -
Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, IMAM SUPINGI, SARJANA HUKUM, ---
Notaris di Purworejo, dengan dihadiri oleh para saksi --
yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan ----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya UMI ISTIKHANAH, Lahir di Purworejo pada tanggal
dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh -
enam (20-04-1986), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jetak, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Jetis, Kecamatan
Loano, Kabupaten Purworejo. -----
2. Nyonya NURONIYAH, Lahir di Purworejo pada tanggal ---
dua puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam (20-12-1976), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kempul, Rukun Tetangga -
002, Rukun Warga 003, Desa Jetis, Kecamatan Loano, --
Kabupaten Purworejo. -----
3. Nyonya DARMIYATUN, Lahir di Purworejo pada tanggal -
delapan Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh --
enam (08-02-1956), Warga Negara Indonesia, pekerja
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krajan, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Jetis, Kecama
Loano, Kabupaten Purworejo. -----

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

TOR NOTAKIS
SUPINGI, S.H.
PURWOREJO

Para Penghadap sesuai dengan kedudukannya tersebut
diatas menerangkan bahwa telah sepakat untuk mendirikan
sebuah Lembaga, demikian dengan tidak mengurangi izin
dari instansi yang berwenang atau berwajib dengan
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :

NTOR NOT
M SUPING
PURWOREJO

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Lembaga ini bernama : " PERMATA HATI ".
2. Lembaga ini berkedudukan di Desa Jetis, Kecamatan
Loano, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
dan jika dianggap perlu maka ditempat-tempat lain
dapat didirikan dan/atau dibuka cabang-cabangnya atau
perwakilan-perwakilannya.

BAB II

A S A S

Pasal 2.

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3.

Lembaga ini bertujuan untuk membantu program pemerintah
dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak
usia dini guna menunjang cita-cita dan masa depannya.

K E G I A T A N

Pasal 4.

DR NOTARIS
UPINGI, SH.
V O R E J O

Untuk mencapai tujuan diatas maka Lembaga PERMATA HATI -
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini -----

(PAUD)/Kelompok Bermain yang bernama KELOMPOK BERMAIN --
"PERMATA HATI". -----

----- BAB IV -----

----- A N G G O T A -----

----- Pasal 5. -----

- a. Anggota tetap atau pendiri. -----
- b. Staf Ahli. -----
- c. Anggota tidak tetap diatur dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

----- BAB V -----

----- PENDIRIAN DAN PENETAPAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6. -----

Lembaga didirikan sejak penandatanganan akta ini sampai
batas waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- BAB VI -----

----- MASA JABATAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

Masa jabatan pengurus lembaga satu periode 3 (tiga) --
tahun. -----

----- BAB VII -----

----- PERMUSYAWARATAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Musyawarah anggota tetap/pendiri ialah -----
permusyawaratan tertinggi. -----
2. Musyawarah anggota tetap/pendiri diadakan 3 (tiga)
tahun sekali dengan agenda pemilihan pengurus ba

- atau pengurus periode berikutnya. -----
3. Apabila dipandang perlu, ketua lembaga atas
persetujuan anggota tetap atau pendiri mengadakan
musyawarah luar biasa. -----

BAB VIII -----

RAPAT KERJA -----

Pasal 9. -----

1. Rapat kerja lembaga adalah permusyawaratan lembaga --
yang membicarakan masalah-masalah lembaga yang -----
bertalian dengan kerja lembaga. -----
2. Rapat kerja lembaga diadakan bila dipandang perlu. --
3. Ketentuan rapat kerja lembaga diatur dalam Anggaran -
Rumah Tangga Lembaga. -----

BAB IX -----

-- KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAN PERATURAN PERMUSYAWARATAN --

Pasal 10. -----

Keputusan musyawarah dan peraturan permusyawaratan -----
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

BAB X -----

K E U A N G A N -----

Pasal 11. -----

1. Sumber keuangan lembaga : -----
 - a. Uang iuran anggota tetap/pendiri. -----
 - b. Usaha yang dijalankan oleh lembaga yaitu Kelompok
Bermain "PERMATA HATI". -----
 - c. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. -
2. Keuangan lembaga dipergunakan untuk membiayai -----
lembaga. -----

3. Ketentuan penganggaran; pembelanjaan dan -----
pengelolaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----
Lembaga. -----

BAB XI -----

ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

Pasal 12. -----

1. Hal-hal yang tidak disebut dalam Anggaran Dasar ini -
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh musyawarah anggota
tetap/pendiri dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar. -

BAB XII -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 13. -----

1. Anggaran Dasar dapat diubah oleh musyawarah anggota -
tetap/pendiri. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila ----
diputuskan dengan suara sedikitnya dua pertiga dari -
jumlah anggota tetap/pendiri. -----

BAB XIII -----

PEMBUBARAN LEMBAGA -----

Pasal 14. -----

1. Pembubaran lembaga ditetapkan dengan keputusan hasil
musyawarah anggota tetap/pendiri. -----
2. Pembubaran lembaga dinyatakan sah apabila diputuskan
dengan suara sedikitnya dua pertiga dari jumlah ----
anggota tetap/pendiri. -----

BAB XIV -----

PENUNJUKAN PENGURUS PERTAMA -----

NOTARIS
PINGI, SH.
OREJO

Pasal 15.

Pengurus pertama untuk periode tahun dua ribu sebelas (2011) sampai dengan tahun dua ribu empat belas (2014) dibentuk berdasarkan penunjukan para anggota tetap/pendiri:

BAB XV

KEPENGURUSAN

Pasal 16.

Kepengurusan lembaga yang pertama kali untuk periode 2011-2014 sesuai kemufakatan dan kesepakatan dari anggota tetap/pendiri sebagai berikut :

- Dewan Pembina : 1. Camat Loano ;
2. Pemilik Pendidikan Luar Sekolah;
- Penanggung Jawab : 1. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Loano ;
2. Kepala Desa Jetis ;
- Ketua : Nyonya UMI ISTIKHANAH ;
- Sekretaris : Nyonya NURONIYAH ;
- Bendahara : Nyonya DARMIYATUN.

BAB XVI

P E N U T U P

Pasal 17.

Anggaran Dasar ini disahkan oleh musyawarah anggota tetap/pendiri:

- Untuk segala urusan mengenai pendirian Lembaga ini dengan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Purworejo, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut ---- bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya TUTIK PUJI SUNARSIH, Lahir di Purworejo pada -
tanggal enam April seribu sembilan ratus delapan ----
puluh satu (06-04-1981), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Purworejo ; dan -----
 2. Nyonya MUSLIKHATUL KHAIBAH, Lahir di Purworejo pada
tanggal tujuh Nopember seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (07-11-1983), Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Purworejo ; -----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai para saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap -----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI PURWOREJO



(IMAM SUPINGI, SH)